



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0008505 Semarang, 10 Juni 2021
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Hal : Hasil Pengkajian Peraturan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Pemerintah Pelaksanaan Prov. Jawa Tengah;
UU Cipta Kerja Sektor Tata 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Jawa Tengah; dan
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Prov. Jawa Tengah.
di-
SEMARANG

Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Ketataruangan, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

maka terdapat beberapa produk hukum daerah yang perlu disesuaikan (hasil kajian terlampir).

2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara :

a. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk :**

- 1) Koordinasi dan konsultasi secara insentif ke Pemerintah Pusat oleh masing-masing OPD teknis dalam rangka penyesuaian produk hukum terdampak;
- 2) Menyesuaikan produk hukum terdampak dengan :
 - a) melakukan identifikasi, pemetaan dan updating data terkait rencana tata ruang darat dan tata ruang laut guna penyusunan rancangan peraturan tentang Rencana Tata Ruang;

- b) menyiapkan penganggaran dalam rangka integrasi persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang;
- b. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** untuk :
- a) berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan terkait penyelenggaraan izin pemanfaatan pesisir yang berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat
 - b) melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada jenis Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H.M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0008505
TANGGAL 10 Juni 2021
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PERATURAN
PEMERINTAH PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA
SEKTOR TATA RUANG

HASIL PENGKAJIAN PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA
SEKTOR TATA RUANG

- A. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Tata Ruang meliputi :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
- B. Dari hasil identifikasi yang telah kami lakukan, terdapat produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Peraturan sebagaimana huruf a, yaitu :
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2019;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-pemalang Tahun 2016-2036;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

C. Hasil Pengkajian

1. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan tata ruang sebagai pendukung penyelenggaraan perizinan;
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tata ruang untuk mendukung Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Terdapat beberapa Produk Hukum Daerah yang terdampak yang perlu disesuaikan antara lain terkait :
 - a) integrasi pengaturan tata ruang darat (Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2019) dengan tata ruang laut (Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2038);
 - b) integrasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036) dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c) mengintegrasikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah (Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah dan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah;
 - d) pembentukan Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) peralihan kewenangan penyelenggaraan izin di Perairan pesisir ke Pemerintah Pusat;
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, terkait dengan penyelenggaraan izin pemanfaatan pesisir yang berubah menjadi kewenangan pusat perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.